



P U T U S A N

Nomor:83/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin TUPARMAN;**

Tempat lahir : Metro;

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 11 Februari 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rajabasa Lama II,
Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten
Lampung Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Pendidikan : S D (Tamat).-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 02 Mei 2011;



2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 12 Mei 2011;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juni 2011;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli 2011;
7. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2011 Nomor:83/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tertanggal 19 Mei 2011 No.Reg.Perkara:PDM-23/SKD/ 05/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin SUPARMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Januari 2011 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Februari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat Dsn. Margototo, Desa Rajabasa Lama II dan di Dsn Tulung Lancip, Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu, Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada Bulan Januari 2011 sekira jam 13.00 WIB, RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN diajak bermain ke rumah Terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin SUPARMAN, kemudian Terdakwa dan

Page 3 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.



RISKI IRAWATI ngobrol- ngobrol di ruang tamu, setelah itu RISKI IRAWATI diajak ke kamar, dan Terdakwa mengetahui bahwa RISKI IRAWATI belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, kemudian sesampainya di kamar Terdakwa mencium bibir dan seluruh tubuh RISKI IRAWATI, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam RISKI IRAWATI tetapi hanya kaki yang sebelah kiri lalu Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan RISKI IRAWATI tetapi agak susah dan Terdakwa terus mencoba untuk memasukkan kemaluannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian RISKI kesakitan atau merasakan sakit di bagian kemaluannya, saat dilihat kemaluan RISKI IRAWATI mengeluarkan darah dan Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian Terdakwa dan RISKI IRAWATI langsung memakai celana masing-masing dan selanjutnya tiduran di kamar sambil ngobrol- ngobrol, lalu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi RISKI IRAWATI. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2011 Terdakwa dan RISKI IRAWATI pergi ke rumah Saudara RISKI IRAWATI yang bernama ERWAN di Dsn Tulung Lancip Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Lampung Timur, saat Terdakwa dan RISKI IRAWATI datang di Rumah ERWAN tidak ada orang, dan ERWAN saat itu sedang bekerja menyangi rumput di Ladang. Kemudian Terdakwa dan RISKI IRAWATI masuk ke dalam kamar ERWAN dan melakukan hubungan badan, pertama Terdakwa menciumi RISKI IRAWATI dan seluruh tubuh RISKI IRAWATI kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam RISKI IRAWATI tetapi hanya kaki yang sebelah kiri, lalu Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan RISKI IRAWATI sambil menaik turunkan pantatnya, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa



mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dari kemaluannya, setelah itu Terdakwa dan RISKI IRAWATI memakai celana mereka masing-masing, saat berhubungan yang kedua ini Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan RISKI IRAWATI sempat berjanji kepada RISKI IRAWATI bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi RISKI IRAWATI. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 441/014/PKM RBL/IV/2011 Tanggal 13 April 2011 Puskesmas Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, dilakukan pemeriksaan terhadap Pasien RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN pada tanggal 12 April 2011 oleh Dr. Hariyanti Subagio dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lama, robek di liang senggama arah jarum jam 2,7 dan 11 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN, luka disebabkan oleh benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin SUPARMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Rajabasa Lama II, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Page 5 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.



Sukadana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2011 sekira jam 13.00 WIB terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin SUPARMAN menjemput RISKI IRAWATI ke rumahnya, kemudian Terdakwa membawa RISKI IRAWATI ke rumahnya dan langsung membawa RISKI IRAWATI ke kamar Terdakwa, awalnya Terdakwa dan RISKI IRAWATI ngobrol-ngobrol di dalam kamar, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan seluruh tubuh RISKI IRAWATI, sebelumnya Terdakwa berjanji kepada RISKI IRAWATI bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi RISKI IRAWATI, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa RISKI IRAWATI masih berumur 15 (lima belas) tahun, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam RISKI IRAWATI tetapi hanya kaki sebelah kiri saja, setelah itu Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan RISKI IRAWATI tetapi agak susah dan Terdakwa terus berusaha untuk memasukan kemaluannya, sekitar 5 (lima) menit kemudian RISKI IRAWATI kesakitan dan mendesah-desah menahan sakit, dan ketika dilihat, kemaluan RISKI IRAWATI mengeluarkan darah, lalu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan saat itu Terdakwa dan RISKI IRAWATI langsung memakai celana masing-masing. Bahwa berdasarkan VISUM Et REPERTUM Nomor: 441/014/PKM



RBL/IV/2011 Tanggal 13 April 2011 Puskesmas Rajabasa Lama oleh Dr. Hariyanti Subagio telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien: RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lama, robek di liang senggama arah jarum jam 2,7 dan 11 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN, luka disebabkan oleh benda tumpul.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin SUPARMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Januari 2011 dan pada tanggal lupa di Bulan Februari 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat Dsn. Margototo, Desa Rajabasa Lama II dan di Dsn Tulung Lancip, Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu, Lampung Timur atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin*, perbuatan tersebut

Page 7 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.



terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2011, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah RISKI IRAWATI untuk mengajaknya pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa RISKI IRAWATI ke kamarnya, awalnya Terdakwa hanya ngobrol- ngobrol saja dengan RISKI IRAWATI setelah itu Terdakwa mencium bibir dan seluruh tubuh RISKI IRAWATI, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam RISKI IRAWATI tetapi hanya kaki yang sebelah kiri saja lalu Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya atau alat kelaminnya kedalam kemaluan RISKI IRAWATI tetapi agak susah dan Terdakwa terus mencoba untuk memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan RISKI IRAWATI dan sekitar 5 (lima) menit kemudian RISKI IRAWATI kesakitan dan mendesah-desah menahan sakit pada kemaluannya dan ketika dilihat kemaluan RISKI IRAWATI sudah berdarah saat itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya atau alat kelaminnya kemudian Terdakwa dan RISKI IRAWATI langsung memakai celana masing-masing. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dan RISKI IRAWATI pergi ke rumah ERWAN saudara RISKI IRAWATI, pada saat di rumah ERWAN, rumah tersebut kosong tidak ada orang, saat itu ERWAN sedang bekerja menyiangi rumput di ladang. Kemudian Terdakwa dan RISKI IRAWATI masuk ke kamar ERWAN dan melakukan hubungan badan, pertama Terdakwa mencium bibir dan seluruh tubuh RISKI IRAWATI kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam RISKI IRAWATI tetapi hanya kaki sebelah kiri saja yang dilepas, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya atau alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya kedalam kemaluan atau alat kelamin RISKI IRAWATI sambil menaik turunkan pantatnya, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan enak dan kemaluannya atau alat kelaminnya mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan RISKI IRAWATI langsung memakai celana masing-masing dan keluar kamar menuju ke ruang tamu, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa usia RISKI IRAWATI belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Bahwa berdasarkan VISUM Et REPERTUM Nomor: 441/014/PKM RBL/IV/2011 Tanggal 13 April 2011 Puskesmas Rajabasa Lama oleh Dr. Hariyanti Subagio telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien: RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lama, robek di liang senggama arah jarum jam 2,7 dan 11 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap RISKI IRAWATI Binti SRIYAMAN, luka disebabkan oleh benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin SUPARMAN pada hari hari Selasa tanggal 05 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Rajabasa Lama II Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau*

Page 9 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.



walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira jam 07.00 WIB RISKI IRAWATI pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa yang bernama MUROHIM Bin TUPARMAN di Desa Pekalongan Kab. Lampung Timur, kira-kira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan RISKI IRAWATI tiba di rumah MUROHIM, yang pada intinya kedatangan Terdakwa dan RISKI IRAWATI ke rumah MUROHIM adalah untuk membuktikan bahwa RISKI IRAWATI sedang hamil atau tidak, karena sebelumnya MUROHIM mendengar kabar atau isu dari keluarga yang berada di Desa Rajabasa Lama II Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur kalau Terdakwa dan RISKI IRAWATI dalam berpacaran sudah di luar batas kewajaran, kemudian MUROHIM menyuruh RISKI IRAWATI untuk mengetes dengan alat kehamilan tetapi ternyata hasilnya negative, setelah itu Terdakwa dan RISKI IRAWATI pulang dari rumah MUROHIM sekitar jam 17.00 WIB dengan menggunakan kendaraan umum, tetapi saat itu RISKI IRAWATI tidak pulang ke rumahnya, tetapi ke rumah NURUL di Ds. Rajabasa II Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur teman RISKI IRAWATI, sampai di rumah NURUL kurang lebih jam 21.00 WIB dan Terdakwa tidak ikut, RISKI IRAWATI malam itu menginap di rumah NURUL, baru besoknya pada tanggal 06 April 2011 RISKI IRAWATI diantar NURUL pulang ke rumah orang tuanya. Kepergian RISKI IRAWATI dengan Terdakwa pada tanggal 05 April 2011 tidak diketahui oleh orang tua RISKI IRAWATI karena awalnya RISKI IRAWATI hanya pamit kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah, sampai akhirnya RISKI IRAWATI pulang ke rumah pada tanggal 06 April 2011 dengan alasan tidak meminta izin kepada



kedua orang tuanya karena takut kalau dimarahi orang tua RISKI IRAWATI dan Terdakwa mengetahui bahwa umur RISKI IRAWATI baru 15 (lima) belas tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.-

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana Nomor Register Perkara:PDM-123/SKD/05/2011 tanggal 04 Juli 2011, pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ASNAN AIs. IRUL AIs. BLENDING Bin TUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ASNAN AIs. IRUL AIs. BLENDING Bin TUPARMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai BH dalam warna merah kecoklatan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning kotak-kotak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RIZKI IRAWATI Binti SRIYAMAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar

Page 11 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.



Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Juli 2011 Nomor:134/Pid.B/An/2011/PN.SKD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ASNAN Als. IRUL Als. BLENDING Bin TUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani pidana oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) helai BH dalam warna merah kecoklatan
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem,
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning kotak-kotak garis hitam.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu RIZKI IRAWATI BINTI SRIYAMAN;-

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-



4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs. SYAMSIR,SH.MH.** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana, menerangkan bahwa **BETANIA FRANSISKA SITANGGANG,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 05 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Juli 2011 Nomor:134/Pid.B/An/2011/PN.SKD. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

5. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa secara patut dan sah;-

6. Memori banding Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding tanggal 07 Juli 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 11 Juli 2011, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 Juli 2011 secara patut dan sah;-

7. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

Page 13 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.



Nomor: W9.U8/290 & 291/HN.01.10/VII/2011 masing-masing tertanggal 15 Juli 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 28 Juli 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Sukadana, karena terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Terlebih lagi hukuman itu masih jauh dari ancaman pidana maksimal bagi terdakwa anak, yaitu setengah dari ancaman pidana orang dewasa 7½ tahun;- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Juli 2011 Nomor: 134/Pid.B/An/2011/PN.SKD., serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan



Tinggi berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Jaksa Penuntut Umum, intinya pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri kepada terdakwa terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana penjara tersebut sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahannya sebab Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat keseimbangan rasa keadilan antara korban Rizki Irawati binti Sriyama, dan terdakwa yang sama-sama tergolong anak;-

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak cukup beralasan dan karena itu harus ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri sudah tepat namun pengenaan pidana kurungan sebagai pengganti denda adalah



tidak tepat. Sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja pada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan setempat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang waktunya paling lama 90 hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;-

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Pengadilan Tinggi berpendapat, apabila pidana denda tersebut diatas tidak dibayar maka sebagai penggantinya, terdakwa diwajibkan untuk mengikuti latihan kerja dibawah bimbingan dan pengawasan pada Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lampung Timur, dimana terdakwa berdomisili;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar meniadakan amar pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, menjadi perintah agar terdakwa menjalani wajib latihan kerja, sehingga selengkapnya seperti tertuang dalam amar dibawah ini;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding



ini, terdakwa ditahan dalam rumah tashanan negara di Sukadana, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;- ----

Mengingat pasal 240, 241 dan 242 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo pasal 14 ayat (1), 26 ayat (1), 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana;-

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Juli 2011 Nomor:134/Pid.B/An/2011/PN.SKD. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda, sehingga



amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ASNAN alias IRUL alias BLENDING Bin TUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;- -----
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);- -----
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka akan diganti dengan wajib latihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro, untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;- -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai BH dalam warna merah kecoklatan;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem;



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

19

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning

Hj. **NELIDA SH.**

Ni p. 040029188 kotak-kotak garis hitam,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu RIZKI IRAWATI

BINTI

SRIYAMAN;-

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU**
tanggal **03 AGUSTUS 2011** oleh kami **F. WILLEM SAIJA,**
SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **NURUL BARIYAH,**
SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.-

Panitera Pengganti,
Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

NURUL BARIYAH, SH.
SAIJA, SH.MH.

F. WILLEM

Page 19 of 20
Nomor: 83/Pid./2011/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)